



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 102 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Tahun 2024 Nomor 779);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7).
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna barang.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Unit kerja adalah bagian dari OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
18. Pra Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat Pra RKA-SKPD adalah rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD.
19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
21. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber.
23. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
24. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
25. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
26. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

27. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp.1.377.580.500.544,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.1.287.390.122.660,-
b. Belanja Daerah	Rp.1.377.580.500.544,-
Defisit/Surplus	(Rp. 90.190.377.884),-
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp. 90.190.377.884,-
2. Pengeluaran	Rp. 0,-
Pembiayaan Netto	Rp. 90.190.377.884,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,-

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.287.390.122.660,- (satu triliun dua ratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.55.062.649.660,- (lima puluh lima milyar enam puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.754.432.500,- (dua puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.377.777.160,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.27.330.440.000,- (dua puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.24.754.432.500,- (dua puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;

- b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.126.000.000,- (Seratus dua puluh enam juta rupiah).
 - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.422.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.250.000,- (Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
 - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.509.032.500,- (delapan milyar lima ratus sembilan juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.52.500.000,- (Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.10.120.150.000,- (sepuluh milyar seratus dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.2.564.000.000,- (Dua milyar lima ratus enam puluh empat juta rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.680.000.000,- (Satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.377.777.160,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan tertentu;
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.317.777.160,- (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah).

Pasal 7

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas pernyataan modal pada BUMD;

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.27.330.440.000,- (dua puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Bunga;
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - e. Pendapatan BLUD;
 - f. Pendapatan dana kapitasi Jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama(FKTP).
- (2) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.930.440.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah).
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.17.300.000.000,- (tujuh belas milyar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.217.794.122.000,- (satu triliun dua ratus tujuh belas milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu rupiah upiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.141.294.122.000,- (satu triliun seratus empat puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.76.500.000.000,- (tujuh puluh enam milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.141.294.122.000,- (satu triliun seratus empat puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana perimbangan;
 - b. Dana Desa
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.080.345.733.000,- (satu triliun delapan puluh milyar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.60.948.389.000,- (enam puluh milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 11

- (l) Dana Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.76.500.000.000,- (Lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 12

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.14.533.351.000,- (empat belas milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.377.580.500.544,- (satu triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh juta lima ratus ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 14

- (l) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.940.216.812.621,- (sembilan ratus empat puluh milyar dua ratus enam belas juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja subsidi;
- d. Belanja hibah; dan
- e. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.242.799.737.782,- (dua ratus empat puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.84.665.690.882,- (delapan puluh empat milyar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.29.157.620.000,- (dua puluh sembilan milyar seratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.12.799.034.000,- (dua belas milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.936.845.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja Gaji dan Tunjangan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.910.000.000 (tiga milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah)
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.8.200.000.000,- (delapan milyar dua ratus juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp.513.588.984.813,- (lima ratus tiga belas milyar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan / atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.176.520.491.250,- (seratus tujuh puluh empat milyar enam ratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.193.269.034.984,- (seratus sembilan puluh tiga milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.14.645.837.000,- (empat belas milyar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.77.445.946.000,- (tujuh puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (6) Belanja Uang dan / atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.581.880.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.40.535.795.579,- (empat puluh milyar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.590.000.000,- (delapan milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas Subsidi kepada BUMD.

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp.35.231.900.144,- (tiga puluh lima milyar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu seratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan partai politik;
- (2) Belanja Hibah kepada badan, lembaga, organisasi, kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.34.876.886.000,- (tiga puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.355.014.144,- (Tiga ratus lima puluh lima juta empat belas ribu seratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e direncanakan sebesar Rp.8.347.000.000,- (delapan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.627.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.120.000.000,- (enam milyar seratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.270.032.453.657,- (dua ratus tujuh puluh milyar tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.250.000.000,- (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.33.105.184.634,- (tiga puluh tiga milyar seratus lima juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.96.247.799.606,- (sembilan puluh enam milyar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.119.005.533.830,- (seratus sembilan belas milyar lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.15.898.935.587,- (lima belas milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah)
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp.33.105.184.634,- (tiga puluh tiga milyar seratus lima juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - f. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. Belanja modal komputer;

- h. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan permurnian;
 - i. Belanja modal alat olahraga;
 - j. Belanja Modal Peralatan Mesin dan BOS
 - k. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD;
- (2) Belanja Modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.647.180.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.554.082.000,- (lima milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan puluh dua ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 36.234.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
 - (5) Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.15.557.884.000,- (lima belas milyar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 - (6) Belanja Modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.242.078.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 - (7) Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.582.078.800,- (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
 - (8) Belanja Modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.4.293.274.000,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- (9) Belanja Modal alat produksi, pengolahan dan permurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (10) Belanja Modal alat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 5.260.000,- (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja Modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 3.437.113.834,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (12) Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b direncanakan sebesar Rp.96.247.799.606,- (sembilan puluh enam milyar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal monumen;
 - c. Belanja modal tugu titik control/pasti;
 - d. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD;
- (2) Belanja Modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.91.267.299.606,- (sembilan puluh satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah).
- (3) Belanja Modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.500.000,- (tujuh puluh enam milyar sembilan ratus satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah).

- (4) Belanja Modal tugu titik control sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.870.000.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c direncanakan sebesar Rp.119.005.533.830,- (seratus sembilan belas milyar lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi;
 - d. Belanja modal jaringan.
- (2) Belanja Modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.84.478.033.830,- (delapan puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.801.000.000,- (tiga belas milyar delapan ratus satu juta rupiah).
- (4) Belanja Modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.20.076.500.000,- (dua puluh milyar tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d direncanakan sebesar Rp.15.898.935.587,- (lima belas milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja modal aset tetap lainnya BOS;
- (2) Belanja Modal Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.973.355.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.925.580.587,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e direncanakan sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal aset lainnya - aset tidak berwujud;
 - b. Belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal aset lainnya - aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah).
- (3) Belanja Modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.500.000.000,- (Lima milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp.161.831.234.266,- (seratus enam puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.648.264.966,- (dua milyar enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.159.182.969.300,- (seratus lima puluh sembilan milyar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.648.264.966,- (dua milyar enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa;

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp.159.182.969.300,- (seratus lima puluh sembilan milyar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten /kota kepada desa;

Pasal 30

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.90.190.377.884,- (sembilan puluh milyar seratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 31

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp.90.190.377.884,- (sembilan puluh milyar seratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

Pasal 32

- (1) Anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp.90.190.377.884,- (sembilan puluh milyar seratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Penghematan Belanja
 - b. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

- (2) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp.70.190.377.884.- (tujuh puluh milyar seratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah)
- (3) Anggaran Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000.- (dua puluh milyar rupiah)

Pasal 33

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp.0.- (Nol rupiah).

Pasal 34

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp. 90.190.377.884),- (sembilan puluh milyar seratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.90.190.377.884,- (sembilan puluh milyar seratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 35

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
10. Lampiran X Rekapitulasi dan Sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan Sumber Dana.

11. Lampiran XI Formulir Komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan Barang dan Jasa serta Belanja Modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 36

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 35 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 38

Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal, 29 - 12 - 2023

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

 HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal, 29 - 12 - 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2023
NOMOR 102